

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

2. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Berbagai pengertian ekspor dikemukakan sebagai berikut :

- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean keluar daerah Indonesia atau keluar dari daerah pabean. (Berata, 2014)
- b. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (Susilo, 2013)
- c. Ekspor adalah kegiatan menjual produk dari satu negara ke negara lain, dengan tujuan mendapatkan devisa yang sangat dibutuhkan negara, menciptakan lapangan kerja bagi pasar tenaga kerja domestik, mendapatkan pemasukan bea keluar dan pajak lainnya, serta menjaga keseimbangan antara arus barang dan arus uang beredar di dalam negeri. (Sasono, 2013)

- d. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. (Jafar, 2015)

Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/ atau jumlah tertentu. Berbagai pengertian ekportir dikemukakan sebagai berikut :

- a. Eksportir orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. (Herman Budi Sasono, 2013)
- b. Eksportir adalah seseorang atau badan atau perusahaan atau instansi yang melakukan kegiatan penjualan, pengiriman dan atau pengeluaran barang atau produk dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain.
- c. Ekspor adalah seorang pengusaha perseorangan, seperti firma, usaha dating (UD), atau pengecer, usaha pengepul, dan lainnya atau suatu badan usaha yang berbentuk PT, CV, atau koperasi dan yayasan. (Sasono, 2013)

3. *Wooden Furniture*

Mebel atau *furnitur* adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata *furniture* berasal dari bahasa Prancis *fourniture* (1520-30 Masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *furniture* punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.

Dalam kata lain, mebel atau *furniture* adalah semua benda yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun

menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Mebel terbuat dari kayu, papan, kulit, sekrup, dan lain lain.

4. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut.

Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat Indonesia, baik perseorangan ataupun pebisnis perusahaan. Karena, dengan menggunakan cargo laut, mereka lebih merasakan biaya yang lebih murah dan bebas dengan jumlah dan berat barang besar.

2.2 Aturan yang Mengatur Tentang EMKL

1. Sesuai dengan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 jis. Pasal 9 angka 9 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, maka jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, maupun di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh swasta, dan jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut, merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
2. Memperhatikan penegasan pada butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 dan bagian usaha jasa angkutan di darat pada umumnya, maka jasa angkutan umum di darat adalah kegiatan pengangkutan orang atau barang dengan mempergunakan kendaraan bermotor atau alat angkutan darat lainnya, yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, selain dengan cara persewaan atau cara lain yang

dapat dipersamakan dengan itu, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dan sepanjang kendaraan bermotor tersebut menggunakan plat dasar nomor polisi dengan warna kuning

3. Mengacu kepada pengertian jasa angkutan umum di darat tersebut pada butir 2 dan memperhatikan kegiatan angkutan di laut, di danau maupun di sungai pada umumnya, maka jasa angkutan umum di laut, di danau maupun di sungai adalah kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan mempergunakan kapal laut, kapal danau maupun kapal sungai dan/atau alat angkutan laut, alat angkutan danau maupun alat angkutan sungai lainnya, yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran, selain dengan cara persewaan atau cara lain yang dapat dipersamakan dengan itu, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek
4. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996, atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) antar Pengusaha Kena Pajak EPTE, PPN dan PPn BM yang terutang tidak dipungut, dan atas penyerahan BKP oleh produsen dari Daerah Pabean Indonesia lainnya kepada perusahaan berstatus EPTE dan/atau Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 1 sampai dengan 4 di atas, serta memperhatikan isi surat Saudara, diberikan penegasan sebagai berikut :
 - a. Jasa angkutan penumpang dan/atau barang, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau maupun di sungai, dan jasa angkutan udara luar negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut pada butir 1 sampai dengan 3, dikecualikan dari pengenaan PPN.

- b. Jasa ekspedisi muatan kapal laut dan udara (EMKL dan EMKU), adalah Jasa Kena Pajak karena tidak termasuk dalam jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, sehingga atas penyerahan jasa tersebut terutang PPN.
- c. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 hanya mengatur fasilitas perpajakan atas penyerahan BKP, tidak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, maka atas penyerahan jasa ekspedisi terutang PP